



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

NAMA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dalam Register Perkara Nomor NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal TANGGAL Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMORTanggal TANGGAL dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL ;
- 2 Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat talik talak sesaat setelah akad nikah ;
- 3 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 0583/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



- 4 Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan ;
- 5 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan ;
- 6 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan :
  - a Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami & kepala keluarga ;
  - b Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
  - c Tergugat sering berbuat KDRT kepada Penggugat ;
  - d Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
  - e Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat.
- 7 Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sehingga Tergugat pergi dan telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ranjang sejak tanggal TANGGAL ;
- 8 Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari TERGUGAT (NAMA) kepada PENGGUGAT (NAMA) ;



3. Menetapkan biara perkara menurut hukum ;

- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR. tertanggal TANGGAL dan TANGGAL, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL yang dikeluarkan oleh KUA, telah dinazzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1 NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tahu-tahu pada tanggal TANGGAL Tergugat telah memulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat diserahkan kepada saksi, Penggugat dalam keadaan memar di bagian wajahnya dan menurut informasi Penggugat hal itu disebabkan karena telah bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 0583/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



- Bahwa setelah beberapa hari Penggugat baru curhat kepada keluarga termasuk kepada saksi bahwa selama ini sebenarnya ia sering bertengkar dengan Tergugat karena nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan dan disamping itu Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal bersama saksi dan selama ini Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dan tidak mengirim nafkah lahir;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena kasihan melihat Penggugat yang disakiti oleh Tergugat dan disamping itu Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

2 NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu bahwa pada tanggal TANGGAL Tergugat telah memulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, saksi tahu setelah satu minggu dari kejadian sebenarnya yakni pas saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk membina rumah tangga kembali tanpa memberi nafkah lahir;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah menyatakan kepada saksi tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mengingatkan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak TANGGAL Tergugat telah memulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dan selama itu pula Tergugat tidak mengirim nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dinazzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan demikian

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 0583/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang menerangkan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri serta ternyata pula saling bersesuaian, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tanggal TANGGAL Tergugat telah memulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah penyerahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah tidak ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah menyatakan tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat dan disamping itu Majelis juga telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah menampakkan sikap trauma terhadap tindakan Tergugat sehingga sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai Tergugat sebagai suami telah lama (lebih dari 2 tahun) menelantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang ditandai dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri telah berpisah tempat tinggal tanpa ada suatu keperluan yang mengharuskan untuk berpisah, semisal tuntutan pekerjaan, bahkan sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yakni sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa ada komunikasi, maka patut disangka perpisahan tersebut disebabkan adanya persoalan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil untuk menghadap di persidangan, merupakan indikasi bahwa Tergugat juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa orang dekat Penggugat sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangan, namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya sedangkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dalam waktu yang relatif cukup lama, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, setidaknya menimbulkan beban penderitaan yang semakin panjang bagi Penggugat;

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 0583/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>RP. 316.000,00</b>

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 0583/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)